

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam perkembangan era globalisasi di Indonesia saat ini, banyak perusahaan ingin melakukan ekspansi usaha yang lebih luas dan besar agar mendapatkan laba yang maksimal, salah satunya meningkatkan produktivitas perusahaan dengan cara mencari calon investor serta calon kreditor yang dapat memberikan dana untuk menambah kegiatan operasional perusahaan.

Namun pihak manajemen perusahaan sering kali menyalahgunakan dana yang telah didapat. Oleh karena itu laporan keuangan perusahaan sangat dibutuhkan, terutama oleh para investor dan juga kreditor untuk menilai apakah upaya manajemen dalam memaksimalkan kesejahteraan benar-benar dilakukan serta dapat menjadi landasan pengambilan keputusan yang tepat bagi investor dan kreditor.

Dalam kenyataan, laporan keuangan itu hanya menjadi satu-satunya sumber informasi keuangan bagi para investor dan kreditor. Hal ini membuat informasi yang dimiliki oleh calon investor dan kreditor menjadi sangat terbatas. Sebaliknya, pihak manajemen sebagai pihak pengelola perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kegiatan operasi perusahaan.

Ketidakseimbangan informasi yang dimiliki antara pihak manajemen (agen) dengan pihak investor, kreditor dan pemilik (prinsipal) menimbulkan terjadinya asimetri informasi. Kondisi ini juga tidak lepas dari adanya pemisahan fungsi kepemilikan dan kontrol. Asimetri informasi ini juga mendorong manajemen

beperilaku oportunistik. Perilaku ini muncul karena manajemen ingin memenuhi kepentingannya sendiri yang berbeda dengan kepentingan utama perusahaan.

Konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agen memunculkan adanya konflik dalam hubungan agensi. Adanya masalah agensi tersebut selanjutnya menimbulkan pertanyaan mengenai tingkat realibilitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen (agen) kepada pemilik, investor dan kreditor (prinsipal). Tingkat realibilitas ini akan berdampak pada tingkat kepercayaan pemilik, investor dan kreditor terhadap pihak manajemen.

Permasalahan tersebut dapat diatasi melalui salah satu mekanisme pengawasan yang dinamakan audit. Watss *et all* (1986) beragumen bahwa pengauditan memainkan peranan penting dalam memonitor kontrak dan mengurangi risiko informasi. Dalam Prandana (2011), Eisenhardt (1989) menjelaskan teori agensi dengan menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia, yaitu,

1. Manusia pada umumnya akan mementingkan diri sendiri (self interest).
2. Manusia memiliki daya pikir yang terbatas mengenai persepsi dimasa yang akan datang (bounded rationality).
3. Manusia cenderung akan menghindari risiko (risk-averse).

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia inilah manajer sebagai manusia akan bertindak oportunitis, yaitu mementingkan kepentingan pribadinya. Berdasarkan teori Eisenhardt ini, maka ada beberapa cara untuk mengurangi biaya agensi. menurut Poltak hotradero (2007) dalam pradana (2011) diantaranya adalah dengan cara monitoring atau pemantauan langsung dari pihak investor dan kreditor atas apa

yang dilakukan oleh manajemen sehingga pihak manajemen mengerti apa yang sesungguhnya diinginkan oleh pihak prinsipal.

Cara lain adalah dengan menyelaraskan kepentingan manajemen agar lebih mendekati kepentingan prinsipal. Sebagai contoh dengan semakin maraknya pemisahan antara pemilik dengan manajemen pada perusahaan-perusahaan go publik maka berkembang pula strategi untuk memberikan kompensasi kepada pihak manajemen dalam bentuk saham ataupun *stock option* atas saham perusahaan.

Ini akan menjadi insentif bagi pihak manajemen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan investor dalam memaksimalkan harga saham perusahaan. Selain itu untuk mengurangi adanya biaya agensi pihak manajemen diwajibkan melaporkan kepada pemilik perusahaan dalam laporan keuangan yang tentunya dengan tingkat keandalan yang dapat dipercaya. Salah satu cara untuk meningkatkan tingkat keandalan yang dapat dipercaya ini dengan menggunakan jasa audit atas laporan keuangan perusahaan.

Dengan adanya kasus yang terjadi antara perusahaan energi Enron dan Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen yang ada di Amerika tahun 2001 membuat gempar dunia perekonomian dan bisnis, dimana kantor akuntan publik besar yang dianggap tidak mungkin salah ataupun menipu justru berada dibalik skandal akuntansi tersebut. Apakah ada yang salah dengan sistem yang berada di Amerika, sehingga kantor akuntan publik yang mempunyai nama dan reputasi sangat baik di mata internasional dapat melakukan kecurangan dengan melakukan manipulasi hasil laporan keuangan yang merugikan banyak pihak, termasuk investor dan kreditornya.

Salah satu faktor yang menyebabkan keterlibatan auditor dalam melakukan manipulasi data laporan keuangan ialah lamanya masa penugasan audit di suatu perusahaan. Jika semakin lama penugasan baik kantor akuntan publik maupun seorang akuntan publik di salah satu perusahaan tersebut, maka ancaman terhadap independensi itu akan semakin besar. Selain itu faktor *fee* yang diberikan dan kompetensi untuk selalu mendapatkan klien besar demi melanjutkan keberlangsungan usaha kantor akuntan publik juga dapat menjadi pengaruh terjadinya kecurangan.

Contohnya Arthur Andersen sebagai akuntan publik yang termasuk ke dalam big five atau lima akuntan publik terbesar didunia tidak dapat mendeteksi kecurangan yang terjadi di perusahaan yang di audit, yang sebenarnya sudah pasti diketahui. Hal ini dikarenakan Arthur Andersen menerima bayaran dari Enron sebesar \$52 juta dari jasa konsultasi dan audit.

Untuk mengatasi permasalahan yang timbul, yakni krisis kepercayaan publik akan dunia akuntansi dan fungsinya, maka berbagai peraturan pun dikeluarkan dengan tujuan agar dapat menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap dunia akuntansi. Salah satunya di Amerika Serikat ditetapkan Sarbanes Oxley act 2002. Pada section 203 menyebutkan dimana rotasi partner audit di atur, serta partner yang mengepalai dan partner penelaah harus dirotasikan selama lima tahun.

Di Indonesia sendiri Departemen Keuangan Republik Indonesia menerapkan kebijakan rotasi akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) dengan mengeluarkan KMK Nomor 423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik tanggal 30 september 2002 yang mengatur bahwa rotasi AP harus dilakukan setiap tiga tahun

dan rotasi KAP setiap lima tahun. Peraturan ini kemudian direvisi melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tanggal 5 february 2008 dimana rotasi AP tetap tiga tahun dan rotasi KAP menjadi enam tahun. Bapepam LK atau sekarang disebut OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melalui peraturan VIII.A.2 tanggal 12 November 2002 juga mulai memberlakukan rotasi KAP dengan masa *cooling-off* selama tiga tahun.

Berdasarkan PSA no.04 (SA 220) auditor harus bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Independensi auditor merupakan dasar kepercayaan masyarakat pada profesi akuntan publik dan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menilai jasa kualitas audit. (jurnal akuntansi dan keuangan Indonesia Sylvia veronica siregar dkk)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Andrew B. Jackson, Michael Moldrich dan juga Peter Roebuck dengan judul *mandatory audit firm rotation and audit quality* dimana penelitian ini dilakukan di Australia dalam skripsi Andhika Tyas Pradana pada tahun 2011, maka penulis ingin mencoba melakukan penelitian kembali atau replikasinya dengan judul yang sama dengan jangka waktu penelitian selama tiga tahun berturut-turut, yaitu ***Pengaruh Praktek Rotasi Audit dan Masa Pemberian Jasa Audit Terhadap Kualitas Audit (perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010 sampai dengan tahun 2012)***

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Apakah rotasi yang dilakukan oleh kantor akuntan publik, dan akuntan publik serta masa pemberian jasa audit berpengaruh secara bersamaan terhadap kualitas audit yang telah di buat.
2. Apakah rotasi yang dilakukan oleh kantor akuntan publik, dan akuntan publik serta masa pemberian jasa audit berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit yang telah di buat

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencari tahu dan mengetahui bagaimana pengaruh yang diberikan jika rotasi kantor akuntan publik, rotasi akuntan publik serta masa pemberian jasa audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik terhadap perusahaan secara bersamaan atau simultan terhadap kualitas yang dihasilkan.
2. Untuk mencari tahu dan mengetahui bagaimana pengaruh yang diberikan jika rotasi kantor akuntan publik, rotasi akuntan publik serta masa pemberian jasa audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik terhadap perusahaan secara individual atau parsial terhadap kualitas yang dihasilkan.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

1. Akademis dan peneliti : agar dapat menambah pengetahuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin melanjutkan hal-hal apa saja yang berkaitan dengan rotasi audit dan masa pemberian jasa audit maupun kualitas audit.
2. Investor dan analitis : untuk memberikan gambaran, khususnya dalam melakukan analisa laporan keuangan untuk mengambil keputusan investasi.
3. Perusahaan : supaya dapat memahami seperti apa pengaruh yang diberikan dari masa pemberian jasa audit serta praktik rotasi audit terhadap kualitas audit dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan laporan keuangan yang dapat diandalkan oleh para penggunanya.
4. Akuntan publik : dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan jasa auditnya ke setiap perusahaan dengan memperhatikan dan patuh terhadap peraturan yang telah dikeluarkan oleh pihak-pihak keuangan atau lembaga keuangan yang telah diakui oleh negara maupun internasional.